



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 7/HK.03.1/1172/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

KIP KOTA SABANG


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan publik di bidang pemilihan umum pada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik KIP Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ..

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tanggal 25 November 2021.

MEMUTUSKAN .. 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK KIP KOTA SABANG.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik KIP Kota Sabang sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik berpedoman pada ketentuan yang di atur pada Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 25 November 2021

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq



Salinan Lampiran –
Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang

Nomor : 7/HK.03.1/1172/2021

Tanggal : 25 November 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK KIP KOTA SABANG**

A.

TIM PENGARAH			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Azman	Ketua KIP	Ketua
2	Bainah Salmiyah	Divisi Data dan Informasi	Wakil Ketua
3	Muhammad Yani	Anggota KIP	Anggota

B.

TIM PELAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Teuku Taufiq	Sekretaris	Ketua
2	Ibnu Hanjan	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
3	Muhamad Ihsan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq

